



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 17/HM.02-Kpt/7210/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIGI NOMOR 10/HM.02-Kpt/7210/2022 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan pejabat struktural eselon IV di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah;
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 10/HM.02-Kpt/7210/2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2022;
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2022, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas – tugas pejabat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - d. Melakukan identifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan.
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses masyarakat.
- KETIGA : Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Andi Mohammad Ahkam



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIGI NOMOR 10/HM.02-
 Kpt/7210/2022 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIGI TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	SOLEMAN, SH	KETUA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
2.	MUH. NUZUL TH LAPALI, SH	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
3.	HAIRIL, SH	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
4.	ANHAR, S.Pd	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
5.	ROSNAWATI, SKM, MAP	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA
6.	ANHAR, S.Pd	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	TIM PERTIMBANGAN
7.	MOH. TAUFIK, S.Sos	SEKRETARIS KPU KAB. SIGI	TIM PERTIMBANGAN
8.	MASDAR, S.Sos	KASUBAG PENY. PEMILU, PARTISIPASIDAN HUBMAS	TIM PERTIMBANGAN
9.	SASLI, SH	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PERTIMBANGAN
10.	ANDI MOH AHKAM, S.Sos	KASUBAG HUKUM DAN SDM	TIM PERTIMBANGAN
11.	SUYUDIN, SH	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PERTIMBANGAN
12.	MOH. TAUFIK, S.Sos	SEKRETARIS KPU KAB. SIGI	ATASAN PPID
13.	MASDAR, S.Sos	KASUBAG PENY. PEMILU, PARTISIPASIDAN HUBMAS	PPID
14.	ICUK SETIAWAN, SH	STAF	TIM PENGHUBUNG
15.	SARLOTA, A.Md	STAF	TIM PENGHUBUNG
16.	RISKA NOVITA	STAF	TIM PENGHUBUNG
17.	SITI SYARIBANON	STAF	TIM PENGHUBUNG

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Andi Mohammad Ahkam

